



PUTUSAN

Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n

TERGUGAT, Laki – laki, Umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Penggugat ;
Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 336/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 5 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2005 telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan No.470/666/BBN/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah perkawinan sekitar satu bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup secara tentram damai dan mandiri.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 336/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis , tetapi sekitar tahun 2013 mulailah terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus dan sudah tidak ada keharmonisan / kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat didalam berkeluarga.
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, perbedaan pendapat dan Tergugat sering curiga kepada Penggugat, Apabila Penggugat menegur / menasehati Tergugat malah marah tanpa ada alasan yang jelas, dan sejak saat itulah tingkah laku / sikap Tergugat sebagai suami mengalami perubahan.
6. Bahwa dengan penuh kesabaran Penggugat selalu memberikan nasehat untuk kebaikan, keutuhan rumah tangga dan agar menyadari untuk memperbaiki atas perbuatannya yang keliru namun Tergugat tetap saja tidak berubah.
7. Bahwa atas kejadian pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus Penggugat merasa tidak sanggup dan sudah tidak kuat lagi menghadapi persoalan rumah tangga dan kemudian sekitar tahun 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hal mana Penggugat lakukan agar tidak terjadi keributan / pertengkaran yang lebih besar.
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dihadapan Perbekel Desa yang di ketahui oleh Perbekel Desa serta disaksikan oleh Kelian Desa Pekraman Desa tertanggal 110 Oktober 2013, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangga.
9. Bahwa sejak itulah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal didalam satu rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami – isteri dan sejak itulah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan sudah seperti hidup sendiri – sendiri.
11. Bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, kenyamanan maupun keharmonisan dan sudah tidak ada kasih sayang sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan / dipersatukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas peristiwa atau kejadian – kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa sangat terpukul dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan / meneruskan hubungan suami – isteri dengan Tergugat, bahwa dengan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, No.470/666/BBN/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Agustus 2015, 21 Agustus 2015 dan 3 September 2015, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 336/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470 / 666 / BBN / VII / 2015, yang menerangkan bahwa memang benar PENGGUGAT pernah kawin dengan TERGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Bubunan tertanggal 7 Juli 2015 diberi tanda bukti **P-1** ;
- 2 Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 10 Oktober 2013 mengenai pernyataan cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Pihak I) dan PENGGUGAT (Pihak II), diketahui Ketua Dadia, Perbekel Bubunan, Kelian Adat Desa Pekraman Bubunan, diberi tanda bukti **P-2**;

masing-masing bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

- 1 **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka karena saksi hadir saat upacara perkawinan ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka belum mempunyai anak ;
 - Bahwa sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu, saksi pernah datang ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak ada dirumah kemudian pada saat itu saksi mengetahui dari tetangga mereka kalau mereka sering bertengkar dan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena mereka sudah bercerai secara Adat ;Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.
- 2 **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari tetangga mereka kalau mereka sering bertengkar dan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena mereka sudah bercerai secara Adat
- Bahwa pertengkaran mereka karena masalah ekonomi ;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.
- 3 **Saksi 3**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka karena saksi hadir saat upacara perkawinan ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka belum mempunyai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena setiap Penggugat cekcok dengan suaminya, Penggugat pulang ke rumah saksi dan saksi diberitahu mereka cekcok karena masalah ekonomi ;
 - Bahwa cekcok pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2011 dimana Penggugat pulang ke rumah saksi, kemudian ia dicari oleh Tergugat untuk diajak kembali dan yang kedua terjadi pada bulan Juli 2013 dan pada percekcokan ke dua tersebut, Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena mereka sudah bercerai secara Adat dan Penggugat sudah mepamit dari tempat Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 336/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng, hal mana telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan No.470/666/BBN/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang saling berkaitan telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, hingga akhirnya sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat dimana Penggugat sudah dibuatkan upacara mepamit dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 336/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum ke-2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum ke-3 dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum ke-1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng adalah Sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Memerintahkan kepada pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.A. KETUT NGURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, S.H.

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.A. KETUT NGURAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 336/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3	Panggilan	: Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
4	PNBP	: Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
6	Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
Jumlah		: Rp. 671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)